

Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Kartel Tarif Tiket Pesawat Terbang Oleh Maskapai Penerbangan dalam Negeri

Zulfikar¹, Sri Lestari Poernomo², Dwi Handayani³

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

^Ωzulfikar.sbr89@gmail.com

Abstract:

This study examines the practice of airline ticket price cartels by domestic airlines. This study uses the Juridical Legal Research or Juridical Normative research method. The researcher will apply the Library study system in this study. Literature review is a systematic process that involves searching, reviewing, and analyzing literature or written sources that are relevant to the research topic or problem being studied. Literature review involves collecting and analyzing various types of sources. The results of the study indicate that consumer legal protection against airline ticket price cartel practices by airlines is Article 11 of Law No. 5 of 1999. In the context of setting airline ticket prices in cartel practices, this Law prohibits companies from entering into joint agreements or other forms of cooperation that can result in setting airline ticket prices that are detrimental to business competition, price fixing agreements are illegal because they violate market laws based on supply and demand, for business actors who are proven to have carried out these practices. Cartels and monopolies can be subject to principal and additional penalties, and the KPPU's role in supervising airline ticket cartel practices is based on the Supreme Court's decision Number 1811 K/Pdt.Sus-KPPU/2022, which stated that airlines had violated Law No. 5 of 1999, but has not yet imposed sanctions on the violating airlines. Writing recommendations: (1) For the Business Competition Supervisory Commission to be able to impose sanctions in accordance with relevant laws and regulations to business actors; (2) For business actors to understand and conduct studies not only related to the profits to be obtained in doing business but also regarding laws and regulations.

Keywords: Consumer Protection, Cartel Practices, Airline Tickets

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji tentang praktik kartel tarif tiket pesawat terbang oleh maskapai penerbangan dalam negeri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian penelitian Yuridis Legal Research atau Yuridis Normatif. Peneliti akan menerapkan sistem studi Pustaka pada penelitian ini. Studi pustaka (literature review) adalah sebuah proses sistematis yang melibatkan pencarian, penelaan, dan analisis literatur atau sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian atau masalah yang sedang dipelajari. Studi pustaka melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai jenis sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum konsumen terhadap praktik kartel tarif tiket pesawat terbang oleh maskapai penerbangan yaitu Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Dalam konteks penetapan tarif tiket pesawat dalam praktek kartel, Undang-undang ini melarang perusahaan untuk melakukan kesepakatan bersama atau bentuk kerjasama lainnya yang dapat mengakibatkan penetapan tarif tiket pesawat yang merugikan persaingan usaha, perjanjian penetapan harga adalah ilegal karena melanggar hukum pasar yang berbasis pada penawaran dan permintaan, bagi para pelaku usaha yang terbukti melakukan praktik kartel dan monopoli dapat dikenakan pidana pokok dan pidana tambahan, dan Peran KPPU dalam mengawasi praktik kartel tarif tiket pesawat yaitu berdasarkan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 1811 K/Pdt.Sus-KPPU/2022, yang menyatakan para maskapai penerbangan telah melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, akan tetapi belum memberikan sanksi terhadap maskapai yang melanggar tersebut. Rekomendasi penulisan : (1) Bagi Komisi pengawas persaingan usaha agar kiranya dapat memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan terkait

kepada para pelaku usaha; (2) Bagi pelaku usaha agar kiranya memahami dan melakukan kajian-kajian tidak hanya yang berhubungan dengan keuntungan yang akan didapat dalam melakukan usaha tetapi juga terhadap peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen, Praktik Kartel, Tiket Pesawat*

PENDAHULUAN

Perekonomian di Negara Indonesia sangat pesat ditandai dengan adanya masyarakat yang sering kali berpindah tempat tinggal dengan tujuan mencari nafkah, dengan adanya masyarakat yang sering berpindah tempat dibutuhkan transportasi atau pengangkutan baik melalui darat, laut dan udara. Salah satu bidang perhubungan yang menonjol peranannya dewasa ini adalah perhubungan udara. Moda transportasi udara mempunyai karakteristik kecepatan yang tinggi dan dapat melakukan penetrasi sampai keseluruhan wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh moda transportasi lain.¹

Hal ini menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat karena keadaan geografis Indonesia yang sangat luas jika dibandingkan dengan alat angkutan lain seperti angkutan darat dan laut akan memakan waktu lebih lama bagi masyarakat. Hal ini tentu saja membawa konsekuensi dibutuhkannya peraturan tentang pengangkutan udara yang sesuai dengan perkembangan masyarakat.²

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. Transportasi udara niaga dewasa ini mengalami perkembangan pesat, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya maskapai penerbangan yang melayani jasa penerbangan ke berbagai rute penerbangan baik domestik maupun internasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dalam kegiatan pengangkutan transportasi udara diperlukan pelaku usaha kegiatan penunjang yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam kegiatan penunjang pengangkutan udara yaitu Bandar Udara.³

Bisnis penerbangan saat ini sangat bersaing, dari segi tarif, equipment, pelayanan, sumber daya manusia, dan keamanan dan keselamatan. Maskapai penerbangan di Indonesia dengan konsep penerbangan *full carrier* dan *low cost carrier* juga mengalami perang tarif, sehingga menyebabkan beberapa airline terpaksa harus gulung tikar, atau mengurangi armada dan beberapa rute ditutup, bahkan terdapat beberapa airlines yang menyerahkan pengelolaan operasional kepada airlines yang lebih besar. Seperti contohnya saat ini Sriwijaya Air menyerahkan pengelolaan operasional kepada Garuda.⁴

Perkembangan kondisi perekonomian sedikit banyak memaksa para pelaku usaha untuk bisa bertahan dalam persaingan. Kondisi tersebut memacu pelaku usaha untuk secara tidak langsung memperoleh keuntungan sebesar-besarnya untuk kelangsungan usahanya, terdapat beberapa pelaku usaha melakukan tindakan yang berpotensi merugikan para konsumen. Tindakan tersebut salah satunya adalah tindakan perjanjian kartel. Perjanjian Kartel dibuat oleh para

¹ Abdul Kadir, 2013, *Transportai: Peran dan Dampaknya dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press. hal. 122

² Chappy Hakim, 2020, *Pelangi Dirgantara*, Jakarta: Kompas, hal. 74

³ H. K. Martono, 2013, *Hukum Angkutan Udara*, Jakarta : PT Raja Grafindo, hal. 4

⁴ Mustika Sari, 2020, *Kartel dan Tarif Tiket Pesawat Perusahaan Penerbangan Terhadap Persaingan Usaha Penerbangan*, Jurnal. Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik, Volume. 6 Nomor. 2, hal. 146

pelaku usaha dengan tujuan untuk mengontrol secara penuh pasar melalui pengaturan produksi, pemasaran serta harga (*output*) dari penjualan barang maupun jasa sehingga dalam posisi ini para pelaku usaha lebih diuntungkan daripada konsumen. Konsumen menjadi tidak bebas dalam menentukan produk yang akan dikonsumsi serta jaminan akan kualitas yang diterima menjadi tidaklah optimal.⁵

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) saat menanggapi potensi kartel maskapai penerbangan mengacu pada Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. KPPU harus menggunakan wewenang mereka untuk menyelidiki keganjilan ini. Kemudian bila maskapai penerbangan yang terlibat dalam praktik kartel terbukti bersalah mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 1999 tepatnya dalam Pasal 48 Ayat 2, dinyatakan bahwa pelaku diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5 miliar dan setinggi-tingginya Rp 25 miliar, atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 tahun. unsur pertama adalah adanya fakta-fakta kenaikan harga serta penurunan harga yang kompak dilakukan oleh maskapai. Unsur berikutnya, yakni “dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu”, dalam hal ini Garuda Indonesia dan Lion Air. Bahwa terdapat dua jenis oligopoli dalam bisnis penerbangan Indonesia yaitu pertama, oligopoli sempit, di mana dalam struktur pasar ini hanya melibatkan sejumlah kecil pelaku usaha yaitu 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha yang menguasai lebih dari 75% pangsa, dan kedua, oligopoli luas, di mana dalam struktur pasar ini dapat melibatkan jumlah pelaku usaha yang lebih banyak, sehingga jika dilandasi dengan adanya suatu perjanjian menjadi berada dalam ruang lingkup ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999.

Penggunaan bukti ekonomi dapat dilakukan dalam potensi praktik kartel, KPPU dapat mencari bukti yang secara tak langsung (*indirect evidence*) berupa bukti komunikasi yaitu adanya pertemuan dan komunikasi antar pesaing pada konferensi pers awal tahun 2019 yang membahas penurunan harga. Kemudian *Facilitating practice* yang dilakukan melalui *price signaling* dalam kegiatan promosi dalam waktu yang tidak bersamaan serta pertemuan-pertemuan atau komunikasi antar pesaing melalui asosiasi. Berkaitan dengan hal tersebut dapat dilihat melalui putusan Mahkamah Agung putusan Nomor 1811 K/Pdt.Sus-KPPU/2022, dalam putusan ini PT. Garuda Indonesia, PT. Citilink Indonesia, PT. Sriwijaya Air, PT. NAM Air, PT. Batik Air, PT. Lion Mentari, PT. Wings Abadi terbukti melakukan dan membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas mutu suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

METODE

Tipe Penelitian ini menggunakan *Yuridis Legal Research* atau Yuridis Normatif. Peneliti akan menerapkan sistem studi Pustaka pada penelitian ini. Studi pustaka (*literature review*) adalah sebuah proses sistematis yang melibatkan pencarian, penelaan, dan analisis literatur atau sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian atau masalah yang sedang dipelajari Studi pustaka melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai jenis sumber, contohnya dari ketentuan undang – undang, buku – buku hukum yang relavan dengan judul

⁵ *Ibid*

proposal ini dan beberapa sumber seperti jurnal dan skripsi yang telah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya, yang mana jurnal dan skripsi tersebut memiliki keterkaitan dengan judul proposal yang diteliti. Dalam proses penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa pendekatan metode penelitian yaitu Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Kasus. Jenis dan Sumber Hukum yaitu Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara Mengkaji, menganalisis dan mengidentifikasi isi dari undang – undang, peraturan hukum yang berkaitan dan bahan hukum lainnya yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini. Melakukan teknik studi kepustakaan yaitu dengan mengambil informasi sebanyak – banyaknya dalam literatur hukum seperti buku – buku hukum, jurnal, artikel dan hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini. Mencari, mengkaji dan merangkum lebih lanjut terkait komentar hukum dan kasus hukum yang relevan dengan judul penelitian ini, melalui database hukum maupun situs web pengadilan. Analisis ini dilakukan secara preskriptif, artinya menggunakan metode yang bertujuan untuk mengevaluasi dan menentukan apa yang "seharusnya" diterapkan dalam suatu kebijakan dengan mempertimbangkan nilai-nilai serta pandangan subjektif. Metode ini berfokus pada aspek moral dan etika, serta mengkaji nilai mengenai pentingnya berbagai tindakan dan konsekuensinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Kartel Tarif Tiket Pesawat Terbang Oleh Maskapai Penerbangan Dalam Negeri

Dalam hukum persaingan usaha terdapat isu yang dianggap sebagai upaya untuk melakukan kecurangan dalam persaingan usaha yaitu adanya praktek jual rugi (*predatory price*). Dalam hal ini pelaku usaha menjual produk dengan harga yang sangat murah jika dibandingkan dengan produk sejenis yang merupakan pesaingnya, dengan maksud untuk memaksa pesaingnya keluar dari pasar tersebut. dalam industri jasa penerbangan misalnya seringkali pelaku usaha melakukan penjualan tiket dengan harga lebih rendah atau harga tertentu untuk event atau periode tertentu seperti diskon pada masa liburan sekolah, hari raya atau event khusus lainnya. Dari sudut pandang konsumen adanya harga jual yang lebih rendah tentunya akan sangat menguntungkan.⁶ Dalam hal tersebut menurut penulis Konsumen tidak terlalu peduli dengan adanya perang tarif yang dilakukan oleh pelaku usaha. Secara teori dengan berjalannya prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat akan membawa dampak yang positif baik bagi pelaku usaha maupun bagi konsumen. Secara langsung adanya persaingan usaha yang sehat antara pelaku usaha akan memaksa pelaku usaha untuk dapat menjual produk barang atau jasanya dengan harga yang serendah mungkin dengan tetap mempertahankan mutu atau bahkan meningkatkan mutu dari produk barang atau jasanya.

Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi konsumen, Pelaku usaha dituntut untuk dapat menciptakan inovasi-inovasi baru agar produk barang atau jasanya mempunyai unsur pembeda atau nilai lebih dengan produk sejenisnya. Di Indonesia lahirnya Undang-undang

⁶ Andi Syafriani, 2016, Perlindungan Konsumen Dalam Persaingan Usaha Industri Jasa Penerbangan, Jurnal Jurisprudentie, Vol. 3 No. 1, hlm. 6

tentang perlindungan konsumen UU. No. 8 tahun 1999 bersamaan dengan Undang-undang No.5 tahun 1999 tentang anti monopoli dan Persaingan usaha yang tidak sehat. Kedua hal tersebut pada dasarnya merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Adanya kombinasi yang kuat antara pelaksanaan *consumer policy* dengan *competition policy* akan menciptakan pertumbuhan usaha yang lebih efisien dan kompetitif. Di samping hak-hak konsumen yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen, ada tiga hal yang perlu mendapatkan perlindungan dari kebijakan perlindungan konsumen yaitu : aspek kemudahan (*accessability*), kemampuan (*affordability*), dan ketersediaan (*availability*). Adanya kemajuan teknologi yang pesat dengan di dukung oleh strategi marketing yang ekspansif mendorong konsumen semakin memperoleh kemudahan dalam mengakses layanan jasa penerbangan.⁷ Menurut penulis Adanya layanan internet, telepon, dan media massa semakin memudahkan konsumen untuk memperoleh informasi mengenai jasa penerbangan. Adanya kemudahan untuk mendapatkan informasi termasuk dalam bentuk iklan harus tetap mendapatkan perhatian dari hukum perlindungan konsumen.

Semakin banyaknya maskapai penerbangan yang menyediakan pelayanan angkutan udara memberikan pengaruh yang baik bagi konsumen, karena menambah banyak pilihan penawaran jasa angkutan udara, namun demikian pemerintah selaku regulator harus tetap memperhatikan bahwa ketersediaan angkutan udara ini tidak dapat sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar, hal ini perlu untuk menghindari adanya pemusatan pada satu rute penerbangan tertentu karena merupakan jalur gemuk, sementara pada rute penerbangan lainnya tidak ada maskapai penerbangan yang beroperasi karena takut tidak memperoleh keuntungan. Perjanjian penetapan harga (*Price Fixing Agreement*) merupakan salah satu cara yang dilakukan di antara pelaku usaha yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan yang setinggi-tingginya.⁸ Menurut penulis bahwa penetapan harga yang dilakukan di antara pelaku usaha menimbulkan anti persaingan dari segi harga terhadap produk yang mereka jual atau mereka pasarkan, sehingga konsumen dipaksa beralih ke produsen atau penjual. Dengan demikian perusahaan yang mampu berproduksi secara lebih efisien akan mampu menetapkan harga yang lebih rendah dari para pesaingnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, pendekatan per se illegal yang dikategorikan sebagai pendekatan positivistik. Suatu tindakan bisnis dapat dinilai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, sehingga dapat mengetahui perbuatan tersebut melanggar UU persaingan usaha atau tidak. Dalam pendekatan ini, akibat yang ditimbulkan dari tindakan bisnis pelaku bisnis tidak harus dibuktikan sebagai dasar dalam penilaian. Suatu tindakan bisnis dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan. Dalam per se illegal, kata-kata yang dipakai adalah “dilarang”, “... yang dapat mengakibatkan ...”, hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan pembenar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan oleh pengadilan, pertama, adanya dampak merugikan yang signifikan dari perilaku tersebut. Kedua, kerugian tersebut harus

⁷ Mustafa Kamal R, 2016, Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktek di Indonesia, Jakarta : PT.Rajawali Pers, hlm. 46

⁸ Yohanes Gunawan, 2019, Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung : Universitas Parahyangan, hlm. 68

tergantung pada kegiatan yang dilarang⁹. Menurut penulis *per se illegal* ini harus didasarkan pada fakta, bahwa perilaku tersebut dilarang karena dapat mengakibatkan kerugian bagi pesaing lainnya dan atau konsumen.

Secara umum para penegak hukum dapat langsung menerapkan aturan kepada pelaku usaha yang melakukan perjanjian penetapan harga tanpa harus menunggu munculnya akibat dari perbuatan. Dengan kata lain, perjanjian penetapan harga dilarang secara mutlak tanpa memerlukan pembuktian apakah perbuatan tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap konsumen dan persaingan usaha.¹⁰ Dengan menggunakan pendekatan *per se* ini, maka menurut penulis hal tersebut dianggap lebih dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak sehingga tidak perlu membuktikan kesalahan pelaku usaha terlebih dahulu.

Hukum persaingan usaha, memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum pidana. Hukum persaingan usaha sangat dipengaruhi oleh pendekatan *economic analysis of law*, sehingga sulit jika hanya ditegakkan menggunakan alat bukti langsung. Hukum persaingan usaha juga dikenal dengan adanya norma hukum yang harus didekati dengan pendekatan *rule of reason* dan *per se illegal* yang memerlukan pendekatan - pendekatan ekonomi untuk memastikan telah terjadinya suatu perjanjian yang dilarang dan untuk memastikan akibat - akibat ekonomi yang ditimbulkan oleh perbuatan - perbuatan anti persaingan tersebut.¹¹ menurut penulis norma hukum dalam persaingan usaha sejalan dengan teori kepastian hukum yang mana kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku.

Asas Undang-Undang Persaingan menyebutkan bahwa "Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum". Diantaranya Pasal 5 tentang Penetapan Harga dan Pasal 11 tentang Kartel. Perjanjian penetapan harga (*price fixing agreement*) dilarang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:¹²

1. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau
2. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku"

Dari ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terdapat beberapa unsur yang dapat dijabarkan sebagai berikut:¹³

⁹ A.M. Tri Anggraini, 2015, Penerapan Pendekatan Rule of Reason dan Per se illegal dalam Hukum Persaingan, prosiding, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, hlm. 54

¹⁰ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2015, Anti Monopoli, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 36

¹¹ Agus Riyanto. 2018. "Economic Analysis Of Law Terhadap Kejahatan Korporasi", Binus University Faculty of Humanity. hlm. 23

¹² Rizka Mutiara Permadani, 2024, Perjanjian Penetapan Harga Dalam Praktek Kartel Harga Tiket Pesawat, Jurnal Al-Hikmah, Vol. 5 No. 1, hlm. 35

¹³ Rachmadi Usman, 2014, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 56-58

1. Unsur Pelaku Usaha Sesuai dengan Pasal 1 Angka 5 dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pelaku usaha adalah "Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
2. Unsur Perjanjian Sesuai dengan Pasal 1 Angka 7 dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, "Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis.
3. Unsur Pelaku Usaha Pesaing Pelaku Usaha Pesaing adalah pelaku usaha lain dalam pasar bersangkutan yang sama.
4. Unsur Harga Pasar, Harga adalah biaya yang harus dibayar dalam suatu transaksi barang dan jasa sesuai kesepakatan antara para pihak dipasar bersangkutan.
5. Unsur Barang, Sesuai dengan Pasal 1 Angka 16 dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, "Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha".
6. Unsur Jasa, Sesuai dengan Pasal 1 Angka 17 dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, "Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha".
7. Unsur Konsumen, Didalam kepustakaan ekonomi dikenal dengan istilah "konsumen akhir" dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah konsumen akhir. Dalam Pasal 1 angka 15 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan, yang dimaksud dengan konsumen adalah "setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain." Pengertian konsumen juga dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yaitu "setiap orang pemakai dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan." Berdasarkan rumusan tersebut, maka pengertian konsumen terbatas pada pemakai atau pengguna barang dan/atau jasa untuk keperluannya, baik untuk keperluan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
8. Unsur Pasar Bersangkutan, Pasar bersangkutan, menurut ketentuan pasal 1 angka 10 dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah "pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut."
9. Unsur Usaha Patungan, Perusahaan patungan adalah sebuah perusahaan yang dibentuk melalui perjanjian oleh 2 (dua) pihak atau lebih untuk menjalankan aktivitas ekonomi

bersama, dimana para pihak bersepakat untuk membagi keuntungan dan menanggung kerugian yang dibagi secara proporsional berdasarkan perjanjian tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka menurut penulis bahwa Tujuan pembentukan Undang-Undang Persaingan juga adalah untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Persaingan Usaha selain memperhatikan kepentingan pelaku usaha juga memperhatikan kepentingan umum termasuk konsumen.

Dalam literatur ilmu ekonomi, perilaku penetapan harga (*price fixing*) antara perusahaan yang sedang bersaing di pasar merupakan salah satu dari bentuk kolusi. Kolusi merujuk pada situasi dimana perusahaan-perusahaan yang ada di pasar melakukan koordinasi atas tindakan-tindakan mereka yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Koordinasi di dalam kolusi tersebut digunakan untuk menyepakati beberapa hal, diantaranya:¹⁴

1. Kesepakatan penetapan harga tertentu yang lebih tinggi dari harga yang diperoleh melalui mekanisme persaingan;
2. Kesepakatan penetapan kuantitas tertentu yang lebih rendah dari kuantitas dalam situasi persaingan;
3. Kesepakatan pembagian pasar.

Beberapa hal yang telah disebutkan diatas menurut penulis cenderung menyebabkan kerugian yang akan dirasakan oleh konsumen. Harga yang lebih tinggi membuat konsumen harus mengeluarkan uang yang lebih banyak daripada apabila membayar harga yang diperoleh melalui mekanisme persaingan. Kuantitas (jumlah barang dan/atau jasa) yang diperoleh lebih rendah dari kuantitas dalam situasi persaingan juga menyebabkan konsumen mengalami kerugian.

Salah satu jenis Perjanjian yang Dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kartel. Istilah kartel terdapat dalam beberapa bahasa seperti "*cartel*" dalam bahasa Inggris dan *kartel* dalam bahasa Belanda. "*cartel*" disebut juga "*syndicate*" yaitu suatu kesepakatan (tertulis) antara beberapa perusahaan produsen dan lain-lain yang sejenis untuk mengatur dan mengendalikan berbagai hal, seperti harga, wilayah pemasaran dan sebagainya, dengan tujuan menekan persaingan dan atau persaingan usaha pada pasar yang bersangkutan, dan meraih keuntungan. Perjanjian Kartel harga (*price fixing agreement*) dilarang dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹⁵ Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat."

Unsur-unsur dari perjanjian kartel adalah pelaku usaha, perjanjian, pelaku usaha pesaingnya, bermaksud mempengaruhi harga, mengatur produksi dan atau pemasaran, barang, jasa, dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli, dan mengakibatkan persaingan usaha tidak

¹⁴ Yohanes Gunawan, *Op.Cit*, hlm. 70

¹⁵ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm. 60

sehat.¹⁶ Dari unsur-unsur Pasal 11, menurut penulis bahwa perjanjian Kartel juga berkaitan langsung dengan konsumen. Barang dan/atau jasa yang harganya dipengaruhi atau diatur produksi dan/atau pemasarannya dalam perjanjian kartel, merupakan sesuatu yang dapat dimanfaatkan langsung oleh konsumen.

Pertanyaan yang paling mendasar bagi masyarakat luas adalah apakah dengan adanya hukum yang mengatur mengenai larangan praktek curang dalam menjalankan usaha (anti monopoli) berarti kesejahteraan konsumen akan dengan sendirinya meningkat. Secara teoritis hukum persaingan usaha akan menguntungkan konsumen di satu pihak dan mengembangkan iklim usaha yang lebih baik bagi pelaku usaha di pihak lainnya. Dalam perspektif konsumen dengan adanya larangan monopoli maka konsumen memperoleh dua keuntungan yaitu pertama kemudahan untuk memilih alternatif barang atau jasa yang ditawarkan dan kedua adalah harga barang atau jasa akan cenderung lebih murah dengan kompetisi diantara pelaku usaha.¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut menurut penulis perlindungan hukum konsumen terhadap praktik kartel tarif tiket pesawat terbang oleh maskapai penerbangan yaitu Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di Indonesia yang merupakan Undang-Undang tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam konteks penetapan tarif tiket pesawat dalam praktek kartel, Undang-undang ini melarang perusahaan untuk melakukan kesepakatan bersama atau bentuk kerjasama lainnya yang dapat mengakibatkan penetapan tarif tiket pesawat yang merugikan persaingan usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, perjanjian penetapan harga adalah ilegal karena melanggar hukum pasar yang berbasis pada penawaran dan permintaan.

Maka menurut penulis salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas praktik kartel tarif tiket pesawat yaitu pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan bagi para pelaku usaha yang terbukti melakukan praktik kartel dan monopoli dapat dikenakan pidana pokok dan pidana tambahan sesuai Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 48 (Pidana Pokok)

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selamalamanya 6 (enam) bulan.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Rizka Mutiara Permadani, *Op.Cit*, hlm. 38

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selamalamanya 3 (tiga) bulan.

Pasal 49 (Pidana Tambahan)

Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

1. pencabutan izin usaha; atau
2. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
3. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

B. Peran Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Dalam Mengawasi Praktik Kartel

Tarif Tiket Pesawat Terbang

Sebelum diberlakukannya UU anti monopoli, di Indonesia banyak terjadi persaingan tidak sehat yang terjadi antar pelaku usaha. Tak hanya itu di beberapa sektor usaha justru dikuasai oleh satu pelaku usaha yang merupakan perusahaan besar dan dekat dengan pemerintah. Maraknya KKN di masa orde baru semakin menambah buruknya keadaan pasar di Indonesia kala itu.¹⁸

Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini tidak berlaku bagi pelaku “pelaku usaha kecil dan kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan melayani anggotanya”. Sedangkan “monopoli” dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi atau pemasaran barang atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak, diatur dengan UU dan diselenggarakan oleh BUMN atau badan yang dibentuk atau ditunjuk Pemerintah”¹⁹ Penulis berpendapat bahwa menciptakan iklim usaha yang sehat, kondusif dan kompetitif sangat tergantung pada komitmen berbagai pihak. Selain komitmen dan tekad komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Pemerintah sebagai regulator/pengawas, penegak hukum dan masyarakat, maka komitmen dari para pelaku usaha juga memegang peranan yang sangat penting, karena mereka yang menjalankan kegiatan usaha tersebut.

Perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip tersebut dengan baik dan konsisten akan mampu memiliki tingkat sensitifitas yang tinggi terhadap semua kegiatan usaha yang dijalankannya dalam menghadapi persaingan usaha. Lebih dari itu, dapat dikatakan bahwa dengan menerapkan prinsip tersebut, maka pelaku usaha akan memposisikan para pesaingnya sebagai mitra usaha yang setara, sehingga dapat tercapai *win win solution*.²⁰ Menurut penulis bahwa suatu keadaan dimana para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya haruslah selalu berupaya menjunjung tinggi dan mengutamakan prinsip saling menguntungkan, bukan prinsip salah satu perusahaan diuntungkan dan yang lain dirugikan.

¹⁸ Natasya Ningrum Sirait, 2013, Asosiasi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pustaka Bangsa Press; Medan, hlm. 47

¹⁹ Tri Siwi Celina Kristiyanti, 2019, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 79

²⁰ Rokan Kamal Mustafa, 2014, Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteknya di Indonesia), PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta, hlm. 29

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada umumnya diterjemahkan dalam bentuk pengaturan internal (*self regulation*) yang memuat filsafat bisnis perusahaan, panduan nilai-nilai yang mengatur cara mengelola perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis, pedoman menghadapi pelanggan, distributor, pejabat Pemerintah dan pihak-pihak lainnya yang mempunyai hubungan dengan perusahaan, termasuk didalamnya aturan yang mengatur perilaku persaingan sehat dengan pelaku usaha persaingannya. Adanya peraturan yang bersifat internal mengenai persaingan usaha yang sehat itu menjadi banteng awal yang dapat menghindari sebuah perusahaan dari perilaku-perilaku anti persaingan yang tidak sejalan dengan semangat *Good Corporate Governance*.²¹

Setelah adanya UU No. 5 tahun 1999, pencantuman aturan internal perusahaan mengenai persaingan usaha yang sehat dalam *code of conduct* akan dapat menjadi alasan yang kuat bagi perilaku usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam rangka turut menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif. Namun kebijakan persaingan usaha juga harus didukung oleh *political will* Pemerintah, penegak hukum dan itikad baik dari para pelaku usaha serta dukungan masyarakat. Persaingan usaha yang sehat adalah faktor penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional. Lebih dari itu, terciptanya persaingan usaha yang sehat di Indonesia akan membangun dan mendorong kemampuan bersaing pelaku-pelaku usaha dalam negeri dengan pelaku-pelaku usaha asing dalam rangka perdagangan bebas. Oleh karena itu, komitmen dan konsistensi dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat bukan semata-mata tugas dan tanggung jawab dari semua pihak.²²

Untuk menambah acuan bagi KPPU dalam menganalisa perkara-perkara yang masuk sebagai laporan maupun inisiatif, pedoman Pasal 5 yang diatur dalam Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2011 turut mengatur bentuk-bentuk penetapan harga yang termasuk ke dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Hal ini dikarenakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak mengatur tentang bagaimana cara membuktikan adanya suatu perjanjian yang berkaitan dengan perjanjian penetapan harga²³

Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2011 menjelaskan mengenai bukti langsung (*direct evidence*) dan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) untuk menyelesaikan perkara pelanggaran yang dapat memicu praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam pembuktian perkara pelanggaran perjanjian penetapan harga, alat bukti tidak langsung yang berupa bukti komunikasi dan bukti ekonomi dapat dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk. Seperti yang tertuang dalam Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara disebutkan bahwa petunjuk merupakan pengetahuan Majelis Komisi yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya. Jika telah terbukti atas hasil penyelidikan melalui analisis ekonomi ini, KPPU berupaya untuk

²¹ Tri Siwi Celina Kristiyanti, *Op.Cit*

²² Tridarani M, 2020, Relevansi Perjanjian Penetapan Harga dan Kartel Industri Angkutan Udara Domestik dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. UnIversitas Airlangga: Surabaya, hlm. 72

²³ A.M. Tri Anggrain, *Op.Cit*, hlm. 55

mendapatkan serangkaian alat bukti lainnya. Oleh karena alat bukti tidak langsung tidak dapat digunakan sebagai alat bukti satu-satunya dalam perkara KPPU.²⁴

Perkembangan selanjutnya apabila tidak ditemukan alat bukti lain yang dapat menyatakan bahwa para pelaku usaha tersebut bersalah maka kalau sudah pada tahap pemeriksaan lanjutan maka putusan KPPU akan memberikan putusan tidak bersalah. *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menjelaskan alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan terjadinya perjanjian kartel yang terdiri dari bukti langsung dan bukti tidak langsung yang mana dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No 4 Tahun 2011 tersebut juga dijelaskan mengenai bukti langsung dan bukti tidak langsung.²⁵

Bentuk pertama dari bukti tidak langsung yaitu bukti bahwa pelaku usaha kartel tersebut bertemu atau berkomunikasi, namun tidak menggambarkan isi dari komunikasi mereka terkait mengenai adanya pelanggaran. Bukti tersebut disebut sebagai bukti komunikasi. Bentuk kedua dari bukti tidak langsung disebut dengan bukti ekonomi. Bukti ekonomi terdiri dari dua bentuk, yaitu structural evidence (bukti struktural) dan conduct evidence (bukti perilaku). Bukti ekonomi struktural adalah seperti contoh konsentrasi pasar yang tinggi, begitu juga sebaliknya adanya konsentrasi pasar yang rendah, tingginya hambatan untuk memasuki pasar, homogenitas produk menunjukkan apakah struktur pasar memungkinkan untuk pembentukan suatu kartel.²⁶

Sedangkan bukti perilaku adalah seperti peningkatan harga yang paralel, dan pola penawaran yang mencurigakan yang menunjukkan apakah pesaing di pasar berperilaku tidak bersaing. Penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia masih diwarnai oleh ketidakpastian hukum terkait dengan penggunaan bukti tidak langsung (*indirect evidence*). Ketidakpastian hukum tersebut bersumber dari ketidakjelasan rumusan UU No. 5 Tahun 1999 dan inkonsistensi dalam putusan-putusan Mahkamah Agung.²⁷

Sebagai lembaga yang disertai tugas untuk mengawasi jalannya persaingan usaha, KPPU mempunyai tanggung jawab untuk mencegah dan menindak perilaku kartel di Indonesia. KPPU sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, mempunyai kewenangan melakukan penegakan hukum perkara kartel baik berdasarkan atas inisiatif KPPU sendiri atau atas dasar laporan dari masyarakat.²⁸

Meskipun payung hukum UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk mengatur, melindungi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif, yang mana setiap pelaku usaha diharapkan dapat secara wajar dan sehat bersaing dalam dunia usaha, namun pada praktiknya masih banyak pelaku usaha yang masih belum bisa menerapkan perintah persaingan usaha yang sehat sehingga menjadikan pelanggaran terhadap prinsip persaingan itu sendiri. Persaingan usaha yang tidak sehat tersebut dapat kita lihat dalam kasus putusan Nomor 1811 K/Pdt.Sus-KPPU/2022.

²⁴ Emya Pratidina, 2022, Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Penetapan Harga Tiket Pada Sektor Jasa Angkutan Udara Niaga, *Locus Journal Of Academic Literature*, Vol. 1 No. 1, hlm. 50

²⁵ *Ibid*, hlm. 51

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

²⁸ Tridarani M, *Op.Cit*, hlm. 74

Duduk perkara dalam putusan tersebut memeriksa perkara perdata khusus tentang alasan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada tingkat kasasi, KPPU selaku Pemohon Kasasi / Termohon Keberatan dan yang merupakan Termohon Kasasi / Pemohon Keberatan yaitu PT. Batik Air Indonesia, PT. Lion Mentari dan PT. Wings Abadi.

- Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah memberikan Putusan Nomor 15/KPPU-I/2019 tanggal 23 Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
 2. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII tidak terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
 3. Memerintahkan kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII untuk memberitahukan secara tertulis kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebelum mengambil setiap kebijakan pelaku usaha yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, harga tiket yang dibayar oleh konsumen, dan masyarakat selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
- Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan telah mengajukan alasan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan upaya keberatan Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II, dan Pemohon Keberatan III untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Putusan Termohon Keberatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 15/KPPU-I/2019 tanggal 23 Juni 2020;
 3. Menyatakan Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III, tidak melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lainnya, dan tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 4. Menghukum Termohon Keberatan membayar biaya yang timbul dalam perkara.
- Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 365/Pdt.Sus-KPPU/2020/PN Jkt. Pst., tanggal 2 September 2020 dengan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan;
 2. Membatalkan Putusan Termohon Keberatan/Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU-I/2019, tanggal 23 Juni 2020;
 3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Termohon Keberatan dapat dibenarkan bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
 1. Struktur pasar pada pasar bersangkutan *in casu* penerbangan komersial dalam negeri adalah oligopol dan terkonsentrasi sehingga mudah bagi Para operator penerbangan

- pada pasar bersangkutan untuk membuat kesepakatan mengenai harga maupun suplai frekuensi penerbangan (kartel);
2. Bahwa terbukti perubahan tarif penerbangan Para Pemohon Keberatan berlaku pada saat bersamaan dan ditetapkan oleh operator/Para Pemohon Keberatan setelah melihat tarif yang diberlakukan oleh operator lain bukan karena biaya operasional masing-masing operator Para Pemohon Keberatan;
 3. Bahwa fakta menunjukkan bahwa tarif penerbangan yang diberlakukan oleh Para Pemohon Keberatan tetap naik meskipun peak season telah berakhir, dan biaya operasional in casu harga bahan bakar (avtur) turun, sedangkan tarif penerbangan komersial oleh operator diluar KSO Para Pemohon Keberatan justru mengalami penurunan;
 4. Bahwa dengan demikian tidak terdapat alasan sah membenarkan dalil Para Pemohon Keberatan bahwa tarif penerbangan yang mereka berlakukan adalah keputusan masing-masing operator bukan atas dasar kesepakatan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 365/Pdt.Sus-KPPU/2020/PN Jkt. Pst., tanggal 2 September 2020 yang membatalkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor Nomor 15/KPPU-I/2019, tanggal 23 Juni 2020 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara a quo dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;
 - Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dikabulkan, maka Para Termohon Kasasi/Para Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;
 - Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
 - **Mengadili :**
 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), tersebut;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 365/Pdt.Sus-KPPU/2020/PN Jkt. Pst., tanggal 2 September 2020 yang membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor Nomor 15/KPPU-I/2019, tanggal 23 Juni 2020;
 - **Mengadili Sendiri :**
 1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

2. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII tidak terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
3. Memerintahkan kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII untuk memberitahukan secara tertulis kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebelum mengambil setiap kebijakan pelaku usaha yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, harga tiket yang dibayar oleh konsumen, dan masyarakat selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Termohon untuk membayar biaya perkara, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan pada putusan tersebut maka menurut penulis bahwa Mahkamah Agung dalam putusan ini mengabulkan permohonan kasasi KPPU serta membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 365/Pdt.Sus-KPPU/2020/PN Jkt. Pst yang mana dalam putusan Nomor 365/Pdt.Sus-KPPU/2020/PN Jkt. Pst telah membatalkan putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019, dan Mahkamah mengadili sendiri yang menyatakan bahwa para terlapor I sampai terlapor VII telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 UU No. 5 tahun 1999, menyatakan bahwa para terlapor I sampai terlapor VII tidak terbukti melanggar Pasal 11 UU No. 5 tahun 1999, dan memerintahkan kepada terlapor I sampai terlapor VII untuk memberitahukan secara tertulis kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebelum mengambil setiap kebijakan pelaku usaha yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, harga tiket yang dibayar oleh konsumen, dan masyarakat selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya menurut penulis bahwa Pasal 5 UU No. 5 tahun 1999 yang telah dilanggar oleh pihak maskapai penerbangan yang mana dalam hal ini terlapor I sampai dengan terlapor VII yaitu :

1. PT. Garuda Indonesia
2. PT. Citilink Indonesia
3. PT. Sriwijaya Air
4. PT. NAM Air
5. PT. Batik Air
6. PT. Lion Mentari
7. PT. Wings Abadi

terbukti melakukan dan membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas mutu suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama, sehingga para terlapor harus memberitahukan secara tertulis kepada KPPU sebelum mengambil setiap kebijakan yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, harga tiket yang dibayar oleh konsumen, dan masyarakat selama 2 (dua) tahun sejak putusan MA memiliki kekuatan hukum tetap.

Atas dasar putusan Nomor 1811 K/Pdt.Sus-KPPU/2022, di satu sisi penulis setuju dengan putusan MA dalam amar putusan nya menyatakan bahwa tujuh maskapai penerbangan tersebut secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 5 UU No. 5 tahun 1999.

Namun, di sisi lainnya penulis juga berasumsi kurang setuju yang kemudian cenderung menjadi catatan penulis dalam kasus putusan ini yaitu belum adanya pemberian sanksi denda sebagaimana yang telah diatur jelas dan terang dalam Pasal 48 ayat (2) UU No. 5 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa “Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan. Padahal, pelanggaran atas pasal 5 UUU No. 5 tahun 1999 tersebut sudah jelas kemungkinan sanksi pidana denda dapat dikenakan sebagaimana yang diatur dalam 48 ayat (2) UU No. 5 tahun 1999.

Selanjutnya menurut penulis bahwa peranan KPPU yang telah diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan telah berjalan sebagaimana mestinya seperti dalam Pasal 35 (a) jo Pasal 36 (c) UUPK yang menyebutkan bahwa Komisi melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam UUPK serta melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan hukum konsumen terhadap praktik kartel tarif tiket pesawat terbang oleh maskapai penerbangan yaitu Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Dalam konteks penetapan tarif tiket pesawat dalam praktek kartel, Undang-undang ini melarang perusahaan untuk melakukan kesepakatan bersama atau bentuk kerjasama lainnya yang dapat mengakibatkan penetapan tarif tiket pesawat yang merugikan persaingan usaha, perjanjian penetapan harga adalah ilegal karena melanggar hukum pasar yang berbasis pada penawaran dan permintaan. Dan Peran KPPU dalam mengawasi praktik kartel tarif tiket pesawat yaitu berdasarkan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 1811 K/Pdt.Sus-KPPU/2022, yang menyatakan para maskapai penerbangan telah melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, akan tetapi belum memberikan sanksi terhadap maskapai yang melanggar tersebut.

UNGKAPAN TERIMA KASIH

Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya. Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya jurnal ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi menuju yang lebih baik lagi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

REFERENSI

- (1) A.M. Tri Anggraini, 2015, Penerapan Pendekatan Rule of Reason dan Per se illegal dalam Hukum Persaingan, prosiding, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta
- (2) Abdul Kadir, 2013, *Transportai: Peran dan Dampaknya dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press

- (3) Agus Riyanto. 2018. "Economic Analysis Of Law Terhadap Kejahatan Korporasi", Binus University Faculty of Humanity.
- (4) Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2015, Anti Monopoli, Raja Grafindo Persada: Jakarta
- (5) Andi Syafriani, 2016, Perlindungan Konsumen Dalam Persaingan Usaha Industri Jasa Penerbangan, Jurnal Jurisprudentie, Vol. 3 No. 1
- (6) Chappy Hakim, 2020, *Pelangi Dirgantara*, Jakarta: Kompas
- (7) Emya Pratidina, 2022, Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Penetapan Harga Tiket Pada Sektor Jasa Angkutan Udara Niaga, Locus Journal Of Academic Literature, Vol. 1 No. 1
- (8) K. Martono, 2013, *Hukum Angkutan Udara*, Jakarta : PT Raja Grafindo
- (9) Mustafa Kamal R, 2016, Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktek di Indonesia, Jakarta : PT.Rajawali Pers
- (10) Mustika Sari, 2020, *Kartel dan Tarif Tiket Pesawat Perusahaan Penerbangan Terhadap Persaingan Usaha Penerbangan*, Jurnal. Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik, Volume. 6 Nomor. 2
- (11) Rachmadi Usman, 2014, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- (12) Rizka Mutiara Permadani, 2024, Perjanjian Penetapan Harga Dalam Praktek Kartel Harga Tiket Pesawat, Jurnal Al-Hikmah, Vol. 5 No. 1
- (13) Tridarani M, 2020, Relevansi Perjanjian Penetapan Harga dan Kartel Industri Angkutan Udara Domestik dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. UnIversitas Airlangga: Surabaya
- (14) Yohanes Gunawan, 2019, Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung : Universitas Parahyangan